

PENALARAN ISTISLAH DALAM PENCATATAN PERKAWIAN

Arif Sugitanata

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
arifsugitanata@yahoo.co.id

Abstract

The issue of marriage registration for the Muslim community in Indonesia is still an agenda for discussion among the government, academics, scholars and the public about their position in marriage law. If traced in the texts (Al-Qur'an and Sunnah) and in classical references from the views of scholars, marriage records are not found. However, if it is traced from the provisions of the legislation in force in Indonesia, then the registration of the marriage becomes an obligation through the government Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This is a separate problem in its application for people who are very strong in holding madzhab fiqhl. This study tries to discuss it in more depth by offering the theory of istislah reasoning as a knife of analysis, so that it can be seen how far the provisions for registering marriages regulated according to the laws and regulations can be claimed as methodological products of Islamic law.

Keywords: Reasoning, Istislah, Marriage Registration

Abstrak

Persoalan pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia, masih menjadi agenda diskusi di kalangan pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat tentang kedudukannya dalam hukum perkawinan. Jika ditelusuri dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan dalam referensi-referensi klasik dari pandangan ulama, pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan. Akan tetapi jika ditelusuri dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan perkawinan tersebut menjadi sebuah kewajiban melalui pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam penerapannya bagi masyarakat yang sangat kuat memegang fikih madzhab. Kajian ini, mencoba membahas secara lebih mendalam dengan menawarkan teori penalaran istislah sebagai pisau analisisnya, sehingga terlihat sejauh mana ketentuan pencatatan perkawinan diatur menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diklaim sebagai produk hukum Islam secara metodologis.

Kata Kunci: Penalaran, Istislah, Pencatatan Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang memperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hal yang teramat berarti serta penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral (suci), perkawinan pula tidak diperkenankan dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal perkawinan pemerintah atau negara terlibat dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI dan sebagainya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang menarik untuk dikaji terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut praturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP hingga kini masi menjadi perbincangan hangat di seluruh lapisan. Masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak mencatatkannya. Di Indonesia terdapat badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan yakni sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Kementerian Agama. Lembaga lain yang ada kaitannya dengan pernikahan dan hal yang menyangkut dengan misalnya perceraian, pembagian harta gono-gini adalah Lembaga Peradilan Agama.

Menurut hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti calon mempelai, wali, saksi dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan nikah keberadaannya tidak mempengaruhi keabsahan nikahlm. Apabila tidak dicatatlkan pernikahanpun tidak batal, karena secara konkrit hukum Islam tidak mengatur

tentang pencatatan pernikahan.¹ Pemahaman demikian yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat tentang kebolehan nikah *sirri* atau menikah tanpa dicatatkan, dengan dalih bahwa tidak terdapat penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Apabila dikaji secara lebih intens, perkawinan yang tidak dicatatkan itu banyak mendatangkan mudharat (kerugian) pada banyak pihak khususnya pihak isteri dan anak, tidak sedikit efek negatif yang diperoleh akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, diantaranya isteri dan anak yang tidak mendapat pengakuan hukum, istri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan sebagainya.

Berdasarkan realitas inilah, pentingnya kajian ulang tentang pencatatan perkawinan dengan menggunakan salah satu metode penalaran usul yaitu metode istislahiyyahlm. Metode istislahiyyah merupakan sebuah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan hukum syara' dari suatu masalahlm. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah problem yang di hadapkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, metode istislahiyyah diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum perkawinan yang logis dan dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.

Pembahasan

Syariat Islam datang untuk merealisasikan kebaikan pada manusia, apabila ditelusuri, maka isi dari pada syariat merupakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan yang dimaksud disini berupa kemaslahatan dunia dan akhirat, yang mencakup dengan keadilan, rahmat dan ni'mat. Segala unsur kemaslahatan ini tercantum dalam lingkup hukum dengan metode pemahaman fiqhlml.²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997). hlm.107.

² Mursyidin Ar-Rahmaniy, "Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam", *Al-Qadha*, No.02, Vol.04 (2017), hlm.28.

Pada dasarnya, segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada hambaNya terkandung masalah baik hukum yang berbentuk perintah maupun larangan. Oleh karena seluruh perintah Allah bagi hamba-Nya pada hakikatnya mengandung manfaat bagi diri manusia baik secara langsung atau tidak. Hanya saja merasakan manfaat itu ada yang seketika itu juga dan ada pula yang dirasakan setelahnya.³

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat hanya dipandang sebagai aturan hukum yang berbeda antara hukum Islam dengan ketentuan Undang-Undang tentang pernikahan. Sehingga terjadinya dualisme pemahaman dan konsekuensi hukum. Adapun pernikahan dan perceraian yang tidak dicatat ini lebih populer dengan istilah nikah sirri.

Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tidak diketemukan. karena tidak disebutkan dalam fikih, maka umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang. Bahkan dijumpai pula, bahwa perkawinan adalah urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Dilain sisi sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha mensosialisasikan manfaat serta keuntungan tentang adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini terutama untuk istri dan keturunannya kelak.⁴

Untuk itu, di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya menyelaraskan hukum perkawinan tersebut dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnahlm. Persoalan berikutnya, ketentuang Undang-Undang dan KHI tersebut sepenuhnya dapat diterima dikalangan masyarakat.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.322.

⁴ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No.1 Vol.V (Januari, 2011), hlm.81.

Berdasarkan realitas inilah, pentingnya kajian khusus tentang pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode istislahiyyah. Metode penalaran istislahiyyah merupakan sebuah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan (merumuskan) hukum syara' dari suatu masalah. Perihal masalah pencatatan perkawinan yang hingga kini masih menjadi polemik masyarakat, berdasar pada kemajuan zaman dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, metode istislahiyyah diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum.

Dari segi bahasa, istilah yang biasa juga disebut dengan masalah mursalah berasal dari kata maslahah dan mursalah. Maslahah berasal dari kata *shalahah* dengan tambahan *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti lain yakni *al-shalah* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.⁵

Penalaran istislahiah (*al-istislah, al-mashalih al-mursalah*, di Indonesiakan dengan istislahiah), adalah kegiatan penalaran terhadap *nash* yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maslahat* dalam upaya untuk:⁶

1. Menemukan (merumuskan) hukum syara' dari sesuatu masalah
2. Merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir, mencakup lima prinsip dasar yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan maslahah sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah⁷

Penetapan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط ب المصلحة

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...*, hlm.323.

⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.35.

⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm.38.

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar masalahat”

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal tersebut dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik, legal formal atas perkawinan diantara mereka.⁸

Pada dasarnya maqashid al-syariah dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasing sayang satu dengan lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Akan tetapi kedamaian dan kemaslahatan tidak akan tercapai jikat tidak terdapat aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesifik yang berupa masalahah mursalah (istislah), oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturanaturan yang berupa perundang-undangam yang selayaknya di patuhi. Diantara peraturanperaturan tersebut seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya.⁹

⁸ Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No.1, Vol.4 (2017), hlm.59.

⁹ Sulastrri Caniago, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalahah”, *Juris* No.2, Vol.14 (Juli-Desember)

1. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh ke dua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan sebagai berikut.¹⁰

- a. Mempelai laki-laki (calon suami)
- b. Mempelai wanita (calon istri)
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Syarat perkawinan merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan¹¹

1. Syarat calon suami
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Tidak dalam keadaan berihram
 - d. Bukan mahram dari calon istri
 - e. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
2. Syarat calon istri
 - a. Wanita
 - b. Tidak terdapat halangan hukum yakni tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah
 - c. Tidak dalam keadaan berihram
 - d. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Tidak dalam masa iddah.
3. Syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh dan berakal sehat
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak sedang ihram haji .
 - e.
4. Syarat saksi
 - a. Muslim
 - b. Baligh dan berakal sehat
 - c. Dapat mengerti maksud akad

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.277.

¹¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm.61-78.

- d. Berjumlah dua orang
- e. Tidak sedang mengerjakan ihram.

5. Syarat ijab qabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak
- d. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umroh

Kompilasi hukum islam (KHI) memaparkan mengenai rukun nikah yang termaktub dalam Pasal 14, yaitu¹²

- 1. Calon suami
- 2. Calon istri
- 3. Wali nikah
- 4. Dua orang saksi
- 5. Ijab dan qabul

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan

dalam Bab II

Pasal 6 sebagai berikut¹³

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara

¹² Kompilasi Hukum Islam, hlm.10

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nikah Sirri dan Problematikanya

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fithrah manusia telah mensyariatkan adanya perkawinan bagi setiap manusia. Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat beserta rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹⁴

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya sekedar formulasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fithrah manusia, melaikan perkawinan memiliki dimensi aspek ubudiyahlm. Ia dispesialisasikan sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Oleh karenanya, harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku agar sebuah perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum terdapat sebuah peraturan perundangundangan. Namun, secara sosiologis, istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 29174 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

¹⁴ Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura’an”, *Jurnal Ushuluddin*, No. 2, Vol. 22 (Juli, 2014), hlm.213

Nikah sirri memang sering menjadi bahan diskusi yang hangat untuk dibicarakan, sampai detik ini persoalan nikah sirri masih menjadi polemik bagi seluruh pihak.¹⁵ Nikah sirri dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan dalam Islam, namun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang ada dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan.

Kata nikah *sirri* sebagai kesatuan dari dua kata “*nikah*” dan “*sirri*” bukanlah suatu kata baku dan pemakaiannya pun belum populer pada sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi cukup banyak dikenal. Secara literal nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri pula dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷

Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia.¹⁸ Secara definitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.¹⁹ Jadi nikah *sirri*, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.²⁰

¹⁵ Islamiyati, “Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)”, *MMH*, No.3 (September, 2010), hlm.253.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.7.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.518.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.626.

¹⁹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: t.p., 1998), hlm.667-668.

²⁰ Masjufuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 28 (September-Oktober, 1996), hlm.8. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.22.

Pengertian nikah sirri yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan hanya sesuai dengan ketentuan agama yaitu dengan adanya wali juga disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA).²¹ Sementara dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, disamping harus dipenuhi rukun beserta syarat sesuai ketentuan hukum Islam, maka setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,²² yang dibuktikan dengan akta autentik yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum.

Prof. HLM. A. Wasit Aulawi, menjelaskan terkait nikah *sirri* merupakan perkawinan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau perkawinan yang belum dicatatkan pada lembaga pencatatan. Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi keduanya, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, atau mungkin hanya salah satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan/walimatul ‘ursy.²³

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, nikah *sirri* adalah pernikahan yang diangsurkan diluar pengetahuan Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai (Ulama’) yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.²⁴

Harus diakui bahwasannya pernikahan yang dilakukan secara sirri atau tanpa pencatatan di KUA setempat sanga rawan terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sebagaimana tulisan Syukhri Fathudin AW dan Vita

²¹ Bagus Cahyono, “Kedudukan Nikah Sirri Dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa Bulusar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri” (Skripsi--STAIN Kediri, 2016), hlm.30.

²² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ A. Wasit Aulawi, “Nikah Harus Melibatkan Masyarakat”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No.28 (September-Oktober, 1996), hlm.20.

²⁴ M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU*

No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia (Bandung: Al-Bayan, 2000), hlm.22.

Fitria, menyatakan bahwa problematika nikah sirri dapat muncul melalui beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut meliputi masalah keluarga, masalah hukum, masalah sosial dan agama.²⁵

Meski sampai detik ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, praktik pernikahan sirri masih banyak terjadi. Padahal hal tersebut sangat berdampak bukan hanya pada pasangan yang bersangkutan, melainkan berdampak pada keturunannya.

Dampak hukum perkawinan sirri sebagai berikut²⁶

1. Perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Perkawinan mengandung nilai ibadah bagi yang menjalankannya, disamping bernilai ibadah perkawinan tersebut juga terdapat makna sosial, sebagaimana dikutip oleh

Koiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan 1²⁷, Nabi bersabda

فصل ما بين الحلال والحرم بالصوت والدف في النكاح

“Pembeda antara yang halal dan haram (dalam perkawinan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”

Di dalam Islam, Nabi menganjurkan perkawinan diumumkan kepada khalayak ramai, sebagai sabdanya

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال

“Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana”

²⁵ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, No.1, Vol.15 (April, 2010), hlm.12.

²⁶ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”..., hlm.904.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), hlm.27

Walimah atau pesta pernikahan merupakan sunnah Nabi yang dilaksanakan setelah *ijab qabul*. Begitu pula sebuah hadits yang berbunyi **اولم ولو بشاة** “Adakanlah walimahan (pemberitahuan kepada masyarakat) walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”, tujuan dari dianjukannya pesta pernikahan (walimah) adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat khalayak ramai tentang adanya sebuah perkawinan. Bahwasannya hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah. Hal ini sangat kontras sekali dengan konsep nikah *sirri* yang dirahasiakan dan ditutupi dari khalayak ramai.²⁸

Pernikahan *sirri* secara tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas, tentang bagaimana praktik nikah *sirri* maupun ketidak bolehannya tentang nikah *sirri*. Adapun aturan yang ditemukan yang mengandung perintah mengumumkan pernikahan

اخبروا التكاخ واخفوا الخطبة

“Umumkanlah pernikahan dan rahasiakan khithbah” لانكاح الا بولي وشاهدي عدل

“Tiada pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan *sirri* pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum, dan perkawinan menurut Hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan demikian pernikahan *sirri* merupakan perikahan yang tidak dilakukan sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak mempunyai akibat Hukum berupa pengakuan serta perlindungan hukum.

Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah

Membahas masalah pernikahan *sirri* (nikah bawah tangan), itu tidaklah terlepas dari pencatatan pernikahan, sebagaimana pernikahan *sirri* merupakan

²⁸ Masturiyah, “Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional”, *Musawa*, No.1, Vol. 12 (Januari, 2013)

sebuah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum perkawinan, tidak ditemukan pengertian pencatatan perkawinan, hanya saja yang didapati berupa norma tentang perintah pencatatan perkawinan. Pengertian pencatatan perkawinan hanya akan ditemukan pada buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan. Adapun buku yang membahas mengenai pencatatan perkawinan salah satunya dapat dilihat dalam buku berjudul "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat" karya Neng Djubaedah

Menurut Neng Djubeidah dalam buku tersebut, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.²⁹ Pengertian tersebut dalam pandangan lain dapat diartikan sebagai suatu tahapan atau proses yang mesti dilakukan dalam perkawinan. Dimana melalui pencatatan perkawinan, sepasang suami istri mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.³⁰

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) Tahun 1973³¹ yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hingga dewasa ini. Syariat Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadist tidak terdapat

²⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3.

³⁰ Sulastri Caniogo, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah", *Juris*, No.2, Vol.14 (Juli-Desember,

³¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm.1.

penjelasan secara konkret terkait pencatatan perkawinan. Permasalahan pencatatan perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fikih modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatkannya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkahlm.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan (nikah sirri). Hal ini banyak terjadi di Indonesia, baik kalangan masyarakat biasa para pejabat ataupun para artis, dengan istilah populer yakni istri simpanan.

Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan maqashid syariah, karena beberapa tujuan syariah dihilangkan:³²

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh khalayak ramai)
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan yang tidak dicatat lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.
4. Harus mendapatkan izin dari istri pertamanya, karena biasanya perkawinan model tersebut dibawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

³² Gani Abdul Abdullah, *Himpunan Perundang-Undanan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1991), hlm.116.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu

1. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku

Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agama calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Secara normatif, pencatatan perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

1. Pasal 5 ayat 1 : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat 2 : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikahlm.
2. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikahlm. Dan ayat 2 menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tidak mempunyai kekuatan hukum maknanya tidak dapat berurusan dengan pengadilan untuk menuntut hak-haknya atau urusan lainnya terkait dengan urusan pemerintahan. Walaupun tidak sampai merusak keabsahan nikahlm. Kegunaan pencatatan perkawinan menurut ketentuan KHI, diantaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.³³

Dengan demikian, akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sehingga warga negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari pencatatan tersebut. Selain itu, kegiatan pencatatan perkawinan pada intinya adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen yang terkait dengan identitas calon mempelai serta memeriksa dokumen pendukung dalam rangka memastikan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk
2. Pencatatan perkawinan dai mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawian dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Problema hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak hanya terkait dengan ketidakabsahannya perkawinan, melainkan juga mengenai perlindungan hukum terhadap isteri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas bahkan dapat dikatakan kalau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut menjadi anak yang tidak sah pula, perceraian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya akta perkawinan/nikahlm. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak

³³ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal AtTafkir*, No.2, Vol.IX (Desember, 2016), hlm.44.

negatif yang besar terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan, karena hak-hak keperdataan mereka sebagai isteri dan anak-anak tidak terlindungi oleh hukum, sebab perkawinan yang tidak tercatat tidak menimbulkan hubungan hukum terhadap suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkannya.³⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka apabila terjadi percekocokan diantara mereka maka dapat dilakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.³⁵

Nikah merupakan sebuah akad dari perjanjian kuat/perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan adalah salah satu bentuk akad antar manusia, tentang masalah akad, dalam

Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. AlBaqarah : 282)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan.

Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan ini tidak dapat ditemukan secara tegas nash yang membahasnya. Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini

³⁴ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.03, Vol. 14 (September, 2017), hlm.266.

³⁵ Ahmad Rofiq, *hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.91.

luput dari perhatian syara'. Terhadap persoalan pencatatan perkawinan sangat sesuai dalam penggalian hukum menggunakan metode istislah (masalah). Teori kemaslahatan lahir dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejala dengan maqashid syariahlm.

Dalam konsep maqashid syari'ah, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat bagi pasangan suami isteri maupun pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak mementingkan satu aspek saja yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.

Secara formal tidak ditemukan adanya ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, namun karena kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawina merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat karena memiliki landasan yang kokoh yakni berupa masalah mursalah (istislah).

Analisis

Dalam kehidupan manusia, pola serta tingkah laku setiap waktu semakin berubah dan beragam, banyak peristiwa baru kian bermunculan, sementara aturan hukum belum mengakomodir secara keseluruhan. Maka diperlukan kajian yang terus menerus agar tiaptiap persoalan baru dapat teratasi.

Persoalan terkait pencatatan perkawinan memang bukan hal baru, tetapi merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih hangat diperdebatkan. Pencatatan nikah memang secara eksplisit tidak dipaparkan dalam nashlm. Dalam konteks kekinian, metode penalaran istislah (masalah mursalah) niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai nikah, cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah beberapa kali.

Pada akhirnya akan mengakibatkan kemudharatan yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dan akan timbul pula kemudharatan-kemudharatan lainnya.³⁶

Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudharatan sebisa mungkin dihindari sebagaimana ungkapan dalam sebuah kaidah fiqh

لا ضرر ولا ضرار

Mengkaji pentingnya pencatatan perkawinan sudah menjadi kewajiban berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah, hal itu sesuai dengan kaidah

تصرف الإمام على الرعية منوط ب المصلحة

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Atas dasar pertimbangan maslahat diatas, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar legitimasi dalam metodologi kajian Islam, sehingga jikapun pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap perkawinan, maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan nashlm. Selain itu sekalipun Al-qur’an dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi Al-Qur’an menerangkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam kegiatan transaksi jual beli ditemukan dengan jelas dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. AlBaqarah : 282)

Dan akad nikah menurut Al-Qur’an bukanlah muamalah biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

³⁶ Masturiyah, “Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional”..., hlm.52

Perkawinan tidak dicatat merupakan perkawinan yang sering kali menimbulkan mudharat terhadap istri dan/atau anak. Perkawinan seperti ini jelas bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan maslahat manusia, terutama dalam rangka *hifdz nafs*, *hifdz nasl* dan *hifdz mal*.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan keberadaannya sangat penting karena menentukan suatu perkawinan terlaksana dengan baik dan benar, rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Sedangkan syarat perkawinan merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).
2. Nikah sirri adalah sah karena telah melengkapi syarat dan rukun nikah, tetapi eksistensi nikah sirri jika direnungkan dengan konteks kehidupan masyarakat modern dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat besar pengaruh yang ditimbulkan. Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan dan anak hasil pernikahan sirri, sehingga problem pernikahan sirri perlu adanya kajian hukum lebih mendalam agar tidak banyak yang dirugikan.
3. Berdasarkan kajian diatas perihal pencatatan perkawinan yang dianalisis menggunakan metode penalaran istislahiyyah, bahwa diwajibkannya pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan sejalan dengan hukum Islam khususnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan berbagai pihak, pentingnya pencatatan dalam kehidupan masyarakat modern adalah dalam rangka memberi manfaat dan menghindarkan para pihak yang

melangsungkan perkawinan dari dampak buruk disamping itu Al-Qur'an memerintahkan agar transaksi utang piutang agar dicatat, apalagi persoalan perkawinan yang jauh lebih sakral dibandingkan persoalan hutang piutang. Disisi lain pencatatan nikah merupakan anjuran pemerintah yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1/1974, KHI, UU No. 9 Tahun 1975 dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997.
- Ahmad Rofiq, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura'an", *Jurnal Ushuluddin*, No. 2, Vol. 22 (Juli, 2014).
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bagus Cahyono, "Kedudukan Nikah Sirri Dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa Bulusar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri" (Skripsi--STAIN Kediri, 2016).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Gani Abdul Abdullah, *Himpunan Perundang-Undanan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Intermedia, 1991.

Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015).

Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)", *MMH*, No.3 (September, 2010).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Kompilasi Hukum Islam.

Masjfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 28 (September-Oktober, 1996).

Masturiyah, "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional", *Musawa*, No.1, Vol. 12 (Januari, 2013).

Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal AtTafkir*, No.2, Vol.IX (Desember, 2016).

Mursyidin Ar-Rahmaniy, "Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam", *Al-Qadha*, No.02, Vol.04 (2017).

Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No.1, Vol.4 (2017).

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.03, Vol. 14 (September, 2017).

Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah", *Juris* No.2, Vol.14 (Juli-Desember)

Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No.1 Vol.V (Januari, 2011).

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, No.1, Vol.15 (April, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.